



PENETAPAN

Nomor 1125/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WITRA NUGRAHA SURIA, lahir di Jakarta, 12 Oktober 1983, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, alamat di Gading Pantai 2/18 A Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan belum ada pembuktian maupun saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1125/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1125/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1125/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1125/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan No. 1125/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mangapul, S.H., M.H. dan
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 dalam ruang sidang dan
dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Muliani Buraera,
S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muliani Buraera, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)